

**SKRIPSI**  
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN**  
**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA OLEH BADAN PENGAWAS**  
**PEMILU KABUPATEN MANGGARAI**  
**(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun**  
**2020)**



**OLEH**  
**SERVASIUS SIRJEN SUNARDI**  
**NIM: 51117064**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**KUPANG**  
**2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**"UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS  
APARATUR SIPIL NEGARA OLEH BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI (STUDI  
KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI)**

**NAMA MAHASISWA : SERVASIUS S. SUNARDI**

**NOMOR REGISTRASI : 51117064**

**FAKULTAS : HUKUM**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Br. Yohanes Arman, S.H., M.H**

**MENGETAHUI:**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H**

**NIDN: 0830057301**

**PEMBIMBING II**



**Benediktus Peter Lav, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0811209680**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS**



**Finsensius Samara, SH., M.Hum**

**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI**



**Br. Yohanes Arman, S.H., M.H**

**NIDN: 0805048003**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Jumaaat* Tanggal *Lima* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Servasius S. Sunardi

Tempat/Tgl.Lahir : Poco, 29 September 1997

NIM : 51117064

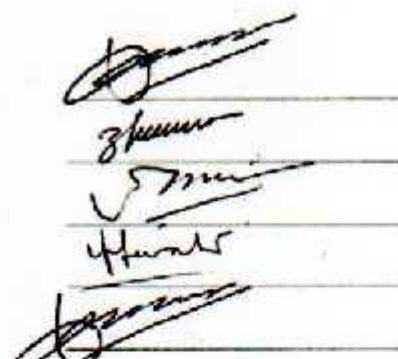
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Piudana /HukumTata Negara/Hukum Internasional

Judul Skripsi : "*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai (Studi Kasus Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Manggarai)*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian , maka panitia unjian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

#### **Panitia Penguji :**

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 1. KETUA       | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |
| 2. SEKERTARIS  | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum  |
| 3. PENGUJI I   | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum     |
| 4. PENGUJI II  | : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |



Mengetahui,



Finsensius Santara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Servasius Sirjen Sunardi

No Registrasi : 51117064

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA OLEH BADAN PENGAWAS  
PEMILU KABUPATEN MANGGARAI  
(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun  
2020)**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 20 September 2024

A yellow and red official stamp from the Kupang District Election Office (Kantor KPU Kabupaten Kupang). The stamp contains the text "KUPANG", "KANTOR KPU KABUPATEN KUPANG", and "ZE 16CANX239414960". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Servasius Sirjen Sunardi  
NIM: 51117064

## **MOTTO**

***“ Ketika Kamu Merasa Ingin Menyerah, Ingatlah Alasan Mengapa  
Kamu Memulai ”***

***Penulis***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta dan hormat kepada orang-orang terbaik dalam hidup saya:

1. Untuk orang tua tercinta Bapak Aloysius Nasu dan Mama Elisabet Dilut yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan dan pengorbanan tanpa batas. Tanpa bimbingan dan dorongan kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.
2. Kepada seseorang Rosalia Darni San yang selalu ada dalam setiap waktu dengan kesabarannya dalam membimbing, memberikan semangat dan memotivasi saya di saat-saat sulit selalu hadir untuk menginspirasi dan menguatkan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak saya Efremsianus Subardi Limbang dan adik saya Alfret Yohanes Vianey, Matrildis Triheny Harmiyati terima kasih selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa mencapai ke titik ini.
4. Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang membantu memotivasi dan memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati berbagai proses yang panjang dan dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada suatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., MHum selaku wakil dekan sekaligus pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Bruder Yohanes Arman, SH., MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan, serta memotivasi penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai pembimbing I dan penguji III yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H, selaku penguji I yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum, selaku Pembimbing Akademik penulis sekaligus sebagai penguji II yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi penulis, memberikan pendapat dan masukan bagi penulis sehingga ada rasa semangat untuk penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama saya kuliah.
9. Seluruh tenaga kependidikan yang selalu sabar melayani segala administrasi selama saya kuliah hingga terselesainya skripsi



ini.

10. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Manggarai yang telah memberikan waktu serta mengizinkan penulis melakukan penelitian. Ayah Aloysius Nasu dan Ibu Elisabet Dilut terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, doa, penguatan, motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
11. Kepada seseorang Rosalia Darni San yang selalu ada dalam setiap waktu dengan kesabarannya dalam membimbing, memberikan semangat dan memotivasi saya di saat-saat sulit selalu hadir untuk menginspirasi dan menguatkan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kakak saya Efremsianus Subardi Limbang dan adik saya Alfret Yohanes Vianey, Matrilidis Triheny Harmiyati terima kasih selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa mencapai ke titik ini.
13. Kepada Kakak Yuvens Tukung, Kakak Ardianus Dandi, Irfan Budiman terima kasih untuk segala bimbingan dan memotivasi saya disaat ada masalah.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan caranya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu yang penulis tidak dapat

disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun skripsi ini.

Kupang, 17 Juli 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

Kasus Pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) Kabupaten Manggarai tahun 2020 masih banyak ditemukan. Temuan pelanggaran netralitas ASN pada PILKADA Manggarai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelas memperlihatkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam berbagai rangkaian tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020: Lima belas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan melanggar kode etik. Selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penekan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu hukum yuridis–empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertera asas netralitas Aparatur Sipil Negara, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu adalah 1. Pencegahan, dilakukan oleh Bawaslu pada Tahapan Sebelum Pilkada Pilkada, 2. Pengawasan, dalam hal memastikan ASN tidak terlibat Kegiatan Kampanye, 3. Penegakan, alur proses penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu, menggambarkan bahwa adanya temuan dan laporan, uji syarat formal dan material sesuai ketentuan perundang –undangan, dan penerusan laporan rekomendasi dan lampiran berkas pelanggaran netralitas ASN kepada KASN.

Kesimpulannya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020 menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai menjalankan fungsi penegakannya hanya sampai pada tahap merekomendasikan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti dan investigasi oleh KASN. Tidak adanya monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap semua proses yang dilakukan oleh KASN sehingga mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN tidak adanya kepastian hukum yang adil dan transparan. Saran dari penulis untuk Bawaslu Kabupaten Manggarai kedepannya harus monitoring semua proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KASN terhadap rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pelaksanaan pilkada maupun pemilu agar terwujudnya kepastian dan keadilan penegakan hukum bagi para pelanggar netralitas ASN.

## DAFTAR ISI

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                    | <b>ii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                           | <b>iv</b>  |
| <b>i KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>           | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>                   | <b>8</b>   |
| <b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>                 | <b>8</b>   |
| <b>1.4 Manfaat Penulisan .....</b>                | <b>8</b>   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>10</b>  |
| <b>2.1 Teori Penegakan Hukum.....</b>             | <b>10</b>  |
| <b>2.2 Netralitas Aparatur Sipil Negara .....</b> | <b>11</b>  |
| <b>2.3 Pemilihan Umum.....</b>                    | <b>15</b>  |
| <b>2.4 Pemilukada .....</b>                       | <b>18</b>  |
| <b>2.5 Bawaslu .....</b>                          | <b>20</b>  |
| <b>2.6 Kerangka Berpikir.....</b>                 | <b>29</b>  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>            | <b>33</b>  |
| <b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>                  | <b>33</b>  |
| <b>3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....</b>     | <b>33</b>  |
| <b>3.3 Aspek-Aspek Yang Diteliti.....</b>         | <b>34</b>  |
| <b>3.4 Jenis Data.....</b>                        | <b>34</b>  |
| <b>3.5 Metode Pengumpulan Data.....</b>           | <b>35</b>  |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.6 Lokasi Penelitian .....</b>                                     | <b>35</b> |
| <b>3.7 Populasi, Sampel, dan Responden .....</b>                       | <b>36</b> |
| <b>3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</b>                   | <b>37</b> |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                     | <b>38</b> |
| <b>4.1 Bahan Hukum Sekunder .....</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>4.2 Bahan Hukum Sekunder .....</b>                                  | <b>48</b> |
| <b>4.3 Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas</b>    |           |
| <b>    Aparatur Sipil Negara oleh BAWASLU Kabuapten Manggarai Pada</b> |           |
| <b>    Pemilukada Tahun 2020 .....</b>                                 | <b>49</b> |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                | <b>70</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan .....</b>                                            | <b>70</b> |
| <b>5.2 Saran .....</b>                                                 | <b>75</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                            | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                        |           |